Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN MASYARAKAT UNDOCUMENTED PERSON DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

Muhamad Haidir Junaidi[1], Joyce Jacinta Rares[2], Deysi L. Tampongangoy [3]
[123] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari , 2026

haidirjunaidi10@gmail.com,
joy.rares09@gmail.com,
deysitampongangoy@unsrat.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengawasan masyarakat *undocumented person* yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai landasan analisis melalui enam variabel kinerja implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-politik-ekonomi, dan disposisi pelaksana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi pada petugas dan masyarakat sasaran. Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan program pengawasan sudah dipahami dengan baik dan mengarah pada pendekatan kemanusiaan, namun pelaksanaan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat *undocumented person* akibat rasa takut di deportasi. Meski demikian, sikap petugas yang komunikatif, persuasif, serta adanya inovasi SPEEDKING mampu meningkatkan efektivitas pendataan, meskipun penerapannya masih terkendala keterbatasan perangkat dan jaringan. Secara keseluruhan program pengawasan telah berjalan menuju arah yang positif, namun masih membutuhkan penguatan kolaborasi antarlembaga, peningkatan sumber daya, serta pendekatan berbasis kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat undocumented person.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; *Undocumented Person*

A B S T R A C T

This study aims to describe the implementation of the undocumented person monitoring program carried out by the Bitung Class II TPI Immigration Office. This study uses the policy implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn as the basis for analysis through six variables of policy implementation performance, namely standards and targets, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, socio-political-economic conditions, and disposition of implementers. The method used is qualitative with a descriptive approach through in-depth interviews, observation and documentation of officers and target communities. The results found that the objectives of the monitoring program are well understood and lead to a humanitarian approach, but implementation is not optimal due to limited human resources and operational facilities, inadequate cross-sectoral coordination, and low participation of undocumented persons due to fear of deportation. Nevertheless, the officers' communicative and persuasive approach, along with the SPEEDKING innovation, has significantly increased the effectiveness of data collection, despite limited equipment and network availability. Overall, the monitoring program has progressed positively,

*Corresponding author
E-mail addresses: haidirjunaidi10@gmail.com ,

but requires strengthened inter-agency collaboration, increased resources, and a trust-based approach to provide legal certainty for undocumented persons.
***Keywords**: Implementation; Policy; Undocumented Person*

1. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing merupakan bagian penting dari fungsi negara dalam menjaga kedaulatan, ketertiban, dan keamanan nasional. Dalam konteks administrasi publik, pengawasan keimigrasian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi mengendalikan mobilitas lintas negara serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian. Pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Syahruddin, 2019).

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya arus mobilitas manusia antarnegara membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya permasalahan keimigrasian. Mobilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan wisata dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keberadaan orang asing tanpa dokumen resmi atau *undocumented person*. Keberadaan *undocumented person* dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan apabila tidak diawasi secara optimal, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan (Nashar, 2017).

Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap lalu lintas orang asing, khususnya pada daerah yang memiliki pelabuhan dan akses internasional. Kota Bitung sebagai salah satu pintu masuk internasional di Provinsi Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam arus pergerakan orang dan barang. Kondisi ini menjadikan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap keberadaan orang asing tanpa dokumen resmi. Keberadaan *undocumented person* tidak hanya berpotensi melanggar aturan keimigrasian, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial serta keamanan wilayah.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pengawasan, salah satunya adalah Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person*. Program ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi, melaporkan, dan memantau keberadaan orang asing di lingkungan sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan publik (Suaib, 2023).

Pelaksanaan program pengawasan masyarakat di tingkat lokal pada praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta kualitas koordinasi antarinstansi (Sasmito, 2019; Kurniawan & Maani, 2019). Kondisi serupa juga ditemukan dalam pengawasan keimigrasian, di mana keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Perspektif teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana. Ketidaksesuaian pada salah satu variabel tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara efektif meskipun telah dirumuskan dengan baik.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan pembangunan maupun pengawasan sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Mokodompis, Lengkong, & Rompas, 2018; Sumual, Tampi, & Plangiten, 2020). Temuan lain juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



yang jelas serta dukungan struktur birokrasi yang efektif (Sasmito, 2019; Pusida, Rares, & Mambo, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pengawasan masyarakat terhadap *undocumented person* tidak dapat dilepaskan dari faktor administratif, sosial, dan kelembagaan. Keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan kapasitas pelaksana yang memadai serta keterlibatan masyarakat yang aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor, struktur, dan lingkungan kebijakan (Nashar, 2017; Syahruddin, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pengawasan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta menilai sejauh mana program tersebut mampu mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik khususnya dalam bidang implementasi kebijakan, sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi keimigrasian dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap orang asing.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena kebijakan berdasarkan realitas empiris di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik strategis sebagai daerah pelabuhan internasional yang berpotensi menjadi pintu masuk orang asing, termasuk *undocumented person*. Selain itu, kantor imigrasi tersebut secara aktif melaksanakan program pengawasan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengendalian keberadaan orang asing.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan program pengawasan. Informan penelitian meliputi pejabat dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung yang terlibat dalam pengawasan keimigrasian, aparat terkait yang mendukung pelaksanaan pengawasan, serta masyarakat yang berada di wilayah pelaksanaan program. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan merepresentasikan berbagai sudut pandang dalam implementasi kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program pengawasan, kendala yang dihadapi, serta bentuk koordinasi antarinstansi dan masyarakat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan, termasuk aktivitas pemantauan dan pelaporan masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan kegiatan, arsip kebijakan, data keimigrasian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

*Corresponding author
E-mail addresses: haidirjunaidi10@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta makna dari setiap temuan penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang menggambarkan kondisi implementasi program pengawasan secara menyeluruh.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana kebijakan. Model ini dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengawasan keimigrasian yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung merupakan bentuk implementasi kebijakan keimigrasian yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan melalui pelibatan masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya mobilitas orang asing serta potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kota Bitung yang memiliki posisi strategis sebagai daerah pelabuhan internasional.

Pengawasan orang asing merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang bersifat strategis dan memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keamanan, ketertiban, serta kedaulatan negara. Syahruddin (2019) menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh para pelaksana serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks ini, keberadaan *undocumented person* menjadi indikator penting keberhasilan atau kegagalan pengawasan keimigrasian.

Implementasi Berdasarkan Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam Program Pengawasan Masyarakat telah dirumuskan melalui ketentuan keimigrasian dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan orang asing. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi keberadaan orang asing yang tidak memiliki dokumen resmi serta memperkuat sistem pengawasan berbasis lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebijakan telah ditetapkan secara jelas oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Program pengawasan masyarakat dirancang untuk memperluas jangkauan pengawasan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh petugas imigrasi. Namun, pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program masih belum merata. Sebagian masyarakat belum mengetahui secara pasti prosedur pelaporan, bentuk pelanggaran keimigrasian, serta peran yang dapat mereka lakukan dalam pengawasan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi. Ketidakpahaman pelaksana maupun kelompok sasaran terhadap tujuan kebijakan akan menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program

Sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan dalam implementasi Program Pengawasan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah petugas pengawasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan intensitas lalu lintas orang asing.

Keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada frekuensi pengawasan lapangan yang belum optimal. Pengawasan masih bersifat selektif dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah rawan. Selain itu, keterbatasan anggaran turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Sarana pendukung seperti alat komunikasi dan sistem pelaporan juga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Nashar (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Aspek komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi program pengawasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Kantor Imigrasi dengan masyarakat serta instansi terkait belum berjalan secara optimal. Sosialisasi program masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara intensif serta berkelanjutan.

Koordinasi antarinstansi juga masih menghadapi kendala, khususnya dalam pertukaran data dan informasi mengenai keberadaan orang asing. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penanganan temuan di lapangan serta kurangnya sinkronisasi antaraktor pengawasan.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif akan menghambat implementasi kebijakan karena pelaksana tidak memperoleh informasi yang jelas dan konsisten. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Sumual, Tampi, dan Plangiten (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Karakteristik dan Disposisi Pelaksana

Karakteristik dan disposisi pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi program pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat imigrasi memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komitmen pelaksana dalam menjaga keamanan wilayah juga tergolong tinggi.

Namun demikian, tingginya beban kerja serta keterbatasan jumlah personel menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi yang baik perlu didukung oleh sistem kerja dan fasilitas yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Pandangan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa sikap dan komitmen pelaksana harus diiringi dengan dukungan struktural agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal (Van Meter & Van Horn).

Kondisi Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi efektivitas Program Pengawasan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengawasan orang asing masih relatif rendah. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pelaporan keberadaan orang asing serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh *undocumented person*.

Faktor sosial dan ekonomi turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat enggan melapor karena khawatir menimbulkan konflik sosial atau merasa bahwa

*Corresponding author
E-mail addresses: haidirjunaidi10@gmail.com



pengawasan bukan merupakan tanggung jawab mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pusida, Rares, dan Mambo (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran hukum, dan kepercayaan terhadap aparat pemerintah.

Sintesis Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi dan koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya dukungan struktural dalam pelaksanaan kebijakan.

Temuan ini memperkuat teori Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh keterpaduan antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial. Tanpa dukungan menyeluruh dari faktor-faktor tersebut, kebijakan pengawasan keimigrasian tidak akan berjalan secara efektif meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Program Pengawasan Masyarakat terhadap *Undocumented Person* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Program pengawasan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan keimigrasian dan didukung oleh upaya pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Implementasi kebijakan pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik serta disposisi pelaksana, dan kondisi sosial masyarakat. Standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, namun pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan masih belum merata. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya pada wilayah yang memiliki intensitas mobilitas orang asing yang tinggi.

Aspek komunikasi dan koordinasi antarinstansi juga belum berjalan secara optimal. Sosialisasi program pengawasan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Koordinasi antarinstansi terkait belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan temuan di lapangan. Dari sisi disposisi pelaksana, aparat imigrasi menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan pengawasan, namun beban kerja yang tinggi serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas secara optimal.

Kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi efektivitas program. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan orang asing menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan orang asing serta mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana pendukung pengawasan perlu menjadi prioritas agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan



secara berkelanjutan guna menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Selain itu, diperlukan penguatan peran masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengawasan keimigrasian. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi pengawasan keimigrasian dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui metode kuantitatif maupun perbandingan antarwilayah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pengawasan orang asing di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Bataha, K. (2022). Inovasi pelayanan publik Si Tuna Super (Imigrasi Tahuna Supervising Undocumented Person) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).

Bataha, K., Hertati, D., Darmadi, D., & Nafi'ah, B. A. (2021). Public services responsibility: Handling of undocumented citizens by Santiago sub-government in Sangihe Island Regency. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 371–378.

Dundu, L. W. E. I. (2023). *Analisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam menangani kasus undocumented person di Kota Bitung Tahun 2018-2021* (Disertasi).

Ghafur, A. H. S. (2022). *Kebijakan publik: Memperkuat basis kebudayaan dalam kebijakan*. Intrans Publishing.

Ginting, A., Wibowo, A., & Adillah, P. (2023). Strategi Direktur Jenderal Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penanganan pekerja asing ilegal. *Jurnal Reformasi Kebijakan Indonesia*, 4(1), 21–34.

Harianja, S. P. (2025). Pengaruh kebijakan imigrasi terhadap kriminalisasi migran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Religi dan Kebijakan*, 7(1), 11–24.

Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.

Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Jakarta: Prenada Media.

Kansil, R. I. Y., Rares, J., & Mambo, R. (2022). Implementasi Program Kelurahan Hebat dalam pelayanan publik di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 192–202.

Kencana, A. N., Aji, R. A., & Sohirin, M. (2024). Diskresi pejabat imigrasi dalam menangani anak berkewarganegaraan ganda. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 77–89.

*Corresponding author
E-mail addresses: haidirjunaidi10@gmail.com



Lomboan, M., Rares, J., & Kiyai, B. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).

Manso, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 88–97.

Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan publik: Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*.

Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2024). Penyelundupan dan perdagangan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 9(1), 46–76.

Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nurainun, N., Sepriani, F., & Sukino, S. (2024). Migrasi pekerja ilegal tanpa dokumen lewat akses laut dan terbatasnya layanan imigrasi. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 55–68.

Nurdin, E. S. (2019). *Teori-teori analisis implementasi kebijakan publik*. Maulana Media Grafika.

Pieter, G. R., Rares, J. J., & Pioh, N. R. (2021). Implementasi kebijakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Kota Bitung. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 61–70.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*.

Pusut, R., Tulusan, F., & Tampongangoy, D. (2022). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan' Amma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117).

Rahim, A. (2025). *Hukum administrasi negara: Membangun kewenangan dan keadilan dalam pemerintahan*. Deepublish.

Rahmadini, F., & Suhardono, A. (2025). Implementasi kebijakan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 10(1), 79–97.

Rares, J. J. (2024). Implementation of standardization policy for cross-border service posts. *Journal La Sociale*, 5(6), 1596–2001.

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*.

Triwikrama. (2025). Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 44–58.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, W. (2019). *Metodologi penelitian populer dan praktis*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. (2025). *Desa Taat Status Keimigrasian (TASKIM) dan dasar hukum pendukung*.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. (2025). *Konsep penanganan permasalahan warga keturunan Indonesia di Filipina dan warga keturunan Filipina di Indonesia*.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. (2025). *Laporan kerja tentang undocumented person*.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. (2025). *Permasalahan PIDs dan PPDs di kawasan Kota Bitung*.

*Corresponding author
E-mail addresses: haidirjunaidi10@gmail.com